



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Kuta Trieng, 21 Januari 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Kuala Trang, 17 Maret 1988, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, alamat Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue, dengan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 07 September 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 05 April 2012, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/02/VII/2012, tanggal 30 Juni 2012;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang selama 2 tahun ;kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - a. Anak (Alm.) bin Hendri.
 - b. Anak, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2017 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering pergi dan pulang larut malam.
 - b. Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat tidak membukakan pintu ketika Tergugat pulang larut malam.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm. tanggal 18 September 2020 dan tanggal 30 September 2020 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: XXX/02/VII/2012 tanggal 30 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya (bukti P.1)

Hal. 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Gampong Kuta Tring, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah tahun 2012 yang lalu;
 - Bahwa, Setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, terakhir tinggal di rumah sewa di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan raya;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena ada cekcok sehingga Tergugat memukul dan mencekik Penggugat.
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang hampir 2 (satu) tahun, karena Tergugat telah menceraikan Penggugat di kampung dengan talak 3 (tiga).;
 - Bahwa, Saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
 - Bahwa, Masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan dan rujuk, kemudian yang terakhir tidak berhasil didamaikan karena Tergugat telah menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat.;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal tempat tinggal di Gampong Kuta Tring, Kecamatan Darul

Hal. 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Makmur, Kabupaten Nagan Raya. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah lebih tahun 2012 yang lalu;
- Bahwa, Setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Saksi, terakhir tinggal di rumah sewa di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan raya;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat yang pergi dari rumah karena telah di cerai oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih kurang hampir 2 (satu) tahun, karena Tergugat telah menceraikan Penggugat di kampung dengan talak 3 (tiga);
- Bahwa, Saksi tahu selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa, Masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan dan rujuk, kemudian yang terakhir tidak berhasil didamaikan karena Tergugat telah menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 ayat (1) dan Pasal

Hal. 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 05 April 2012, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX/02/VII/2012, tanggal 30 Juni 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Dusun Suka Bahagia Gampong Kuta Trieng Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang selama 2 tahun ;kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, lebih kurang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah sewa di Gampong Kuala Trang Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing yang bernama:
 - a. Muhammad Kausar (Alm.) bin Hendri.

Hal. 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Muhammad Akbar bin Hendri, umur 6 tahun.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun terhitung sejak tahun 2017 yang lalu keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yang disebabkan:
 - c. Tergugat sering pergi dan pulang larut malam.
 - d. Tergugat memukul Penggugat ketika Penggugat tidak membukakan pintu ketika Tergugat pulang larut malam.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2019 yang lalu, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat;
6. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;
7. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, telah cukup bagi Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini pokoknya adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah akta autentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, bermaterai cukup. Bukti P.1 tersebut menerangkan tentang telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya. Berdasarkan Pasal 172 R.bg dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama telah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 1 tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat dan pernah melihat ataupun mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa Saksi kedua telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan telah meninggalkan Penggugat selama 1 tahun berturut-turut dan Saksi kedua tersebut pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan sejak bulan Januari 2019 yang lalu yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut, dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatannya Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 30 R.bg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan Penggugat, hal ini merupakan indikasi ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Atas dasar tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian

Hal. 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019 yang lalu.
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatannya Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*broken marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu

Hal. 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tetap memaksakan suami istri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin dan kerusakan mental (*mental disorder*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling menyayangi dan saling mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

artinya :

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali, bahkan telah memperlihatkan dugaan kuat adanya ketidakrukunan, ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan. Maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan apabila dipertahankan, maka itu berarti sudah ada bukti bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi ikatan lahir bathin;

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasannya perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi sebuah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia;

Hal. 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan tersebut vide Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, adanya ketidakharmonisan dan telah pisah tempat tinggal yang bersangkutan, telah membuktikan tidak adanya rasa saling mencintai, rasa hormat dan setia serta hilangnya saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul fiqih yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut tentang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara ini sejumlah Rp 741.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1441 Hijriah, oleh kami Irham Soderi, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukrizza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Syahrul, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.
Hakim Anggota,

Irham Soderi, S.H.I., M.H.I

Anase Syukrizza, S.H.I

Hal. 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.



Panitera Pengganti,

Syahrul, S.H.I

Hal. 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Proses | Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp625.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp6.000,00 |
| Jumlah | Rp741.000,00 |

(Tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 162/Pdt.G/2020/MS.Skm.